



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA PARA HAKIM AGUNG PADA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA UNTUK
PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran tugas sehari-hari para Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dipandang perlu memberikan kemudahan kepada para Hakim Agung yang bermaksud untuk memiliki kendaraan perorangan dalam bentuk pemberian fasilitas kredit untuk pembelian kendaraan perorangan;
b. bahwa untuk keperluan tersebut, dengan memperhatikan keadaan perekonomian dewasa ini, maka dipandang perlu meninjau kembali dan mengadakan perubahan terhadap pemberian fasilitas kredit untuk pembelian kendaraan perorangan kepada para Hakim Agung Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1993;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA PARA HAKIM AGUNG PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN.

Pasal 1

Kepada para Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bermaksud membeli sebuah kendaraan perorangan untuk menunjang pelaksanaan tugas mereka selaku Hakim Agung diberikan kemudahan berupa fasilitas kredit pembelian kendaraan bermotor.

Pasal 2

Fasilitas kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa:

- a. Pemberian kredit sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk setiap Hakim Agung dengan masa pengembalian selama-lamanya 15 (lima belas) bulan yang pelaksanaannya diangsur setiap bulan;
- b. Bunga yang dikenakan atas kredit tersebut di atas, ditanggung oleh Pemerintah.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1993 tentang Pemberian Fasilitas Kredit kepada para Hakim Agung Republik Indonesia untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE